

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g, pasal 20 ayat (3) huruf h, Pasal 212 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (3) huruf h, serta pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman

Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : TIM PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang yaitu Menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 18 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum

Ttd
ADHAR

Sitti Rosdiah Bachmid



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PERIODIK TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN
PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|-----------------------|---|----------------------|-----|
| 1. | Adhar | Ketua | Pengarah | |
| 2. | Ervan | Anggota | Pengarah | |
| 3. | Mahfud Supu | Anggota | Pengarah | |
| 4. | Ruslan | Anggota | Pengarah | |
| 5. | Sabri Darisa | Anggota | Pengarah | |
| 6 | Adirosali Sujasman | Sekretaris | Ketua Tim | |
| 7. | Zulkifli | Kasubag Rendatin | Sekretaris, | |
| 8. | Sitti Rosdiah Bachmid | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 9. | Muhajir M. Kaseh | Kasubag SDM dan PARMAS | Anggota | |
| 10 | Muhtar Samuda | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 11 | Nilawati Indah | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---------|--|
| 12 | Lis Jumniarti | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 13 | Reski Syafruddin | Staff Rendatin | Anggota | |
| 14 | Djumrah Bustam | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 15 | Silfana | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 16 | Nawir | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 17 | Rizky Ridjali | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 18 | Wahyu Halimung | Staff SDM dan PARMAS | Anggota | |
| 19 | Ebitman Aji | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 20 | Mardan Itoyo | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 21 | Nofriansyah | Staff SDM dan PARMAS | Anggota | |
| 22 | Verawati | Staff Rendatin | Anggota | |
| 23 | Salim Masidi | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 24 | Ahmad Alwi | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 25 | Ahmad Setiadin | Staff Rendatin | Anggota | |
| 26 | Nur Rachmat Syarieff | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 27 | Mila Karmila | Staff SDM dan PARMAS | Anggota | |
| 28 | Rifdah Mahdiyah, A. | Staff Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd

ADHAR

id/sulteng/morowali